## STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh:

#### MUHAMAD AMIN MUGHNI 092211024

# JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2014

#### Maria Anna Muryani, S.H. M.H

Alamat: Jln. Ganesha Raya 299B Pedurungan Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

Alamat: Jln. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Amin Mughni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di Semarang

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama

: Muhamad Amin Mughni

NIM

: 092211024

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul

: STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM

**PIDANA POSITIF** 

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Mei 2014

Pembimbing J

Pembimbing I,

Maria Anna Muryani, S.H. M.H

NIP: 19620601 199303 2 001

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1 002

#### KEMENTRIAN AGAMA

#### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

#### PENGESAHAN

Nama

: Muhamad Amin Mughni

Nim

: 092211024

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul Skripsi

: STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

#### **KAMIS, 19 JUNI 2014**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian ahir dalam rangka menyelesaikan studi Progam Sarjana Strata 1 (S-1) Tahun Akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Semarang, 19 Juni 2014

Ketua Sidang

.bdul Ghofu

NIP. 19670117 19970 1 001

Penguj

NIP. 19540503 198203 1 002

Pembimbing |

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Sekretaris Sidan

Maria Anna Muryani, SH., M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji k

<u>Drs. H. Agus Nurhad</u>

NIP. 19660407 199163 1 004

Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

NIP. 19680505 199503 1 002

**DEKLARASI** 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penuis menyatakan bahwa skripsi

ini tidak berisi materi yang penah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2014

Deklarator

**Muhamad Amin Mughni** 

092211024

iv

#### **MOTTO**

مَنْ اَرَاحَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَاحَ الْأَخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَاحَ الْأَخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رواه البخاري) بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَاحَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رواه البخاري)

Barangsiapa yang berharap akan kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu, dan barangsiapa berharap kebahagiaan akhirat hendaknya diraih dengan ilmu, dan barangsiapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. (H.R. Bukhari)

#### **ABSTRAK**

Setiap kejahatan pada umumnya memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan cara yang sama dan bertingkah laku yang sama pula. Begitu juga dengan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang dapat kita lihat baik di media cetak maupun media elektronik, pembunuhan berantai salah satunya. Menurut sudut pandang kriminal, pembunuhan berantai adalah seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu tidak kurang membunuh selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Diantaranya motivasi pembunuhan berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Adapun tujuan penelitian ini Pertama Untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam. Kedua untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana positif. Ketiga untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis komparatif yaitu data-data tersebut dibandingkan dengan satu kriteria atau standar yang sudah diterapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian. Dalam hal ini standar dan kriteria yang dipakai adalah hukum Islam dalam artian juga termasuk hukum fikih dan berbagai madzhab serta berbagai pendapat dikalangan ulama' dan cendekiawan muslim baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menerapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum Islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya, dalam hal ini unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang terdapat dalam kasus pembunuhan berantai.

Keyword: Pembunuhan Berantai, Hukum Islam, Hukum Positif, Sanksi.

#### **PERSEMBAHAN**

#### Skripsi ini Q persembahkan untuk:

#### Bapak dan ibu Q tersayang

(Dasuki Ridwan & Umi Misrijah)

#### Segenap keluarga besar

(Nurul Azhar, Ani Farichatun, Atik Mustafidah, A. Arief Hidayat, Almh. Adibatul Musta'annah, A. Anis Thohari, Ainun Ashihah)

Sahabat terdekat Q

(Nisrotul Nikmah)

Teman-teman Q semua

Terima kasih atas dukungan dan do'a kalian semua

جزأ كم الله خيرا كثيراجزا كم الله احسناالجزأ

#### KATA PENGANTAR

### رِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- DR. H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Pgs Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- 3. Drs. H. Moh. Solek, MA, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Rustam DKAH, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Maria Anna Muryani, SH, MH dan Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag, selaku
   Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
- 5. Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku Wali Studi penulis.
- Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.

7. Bapak dan Ibu, Segenap keluarga besar beserta Sahabat terdekat yang tidak

henti-hentinya memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis

dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.

8. Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan satu sama lain,

yang tidak ternilai harganya.

9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah

membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang

tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para

pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 13 Mei 2014

**Penulis** 

**Muhamad Amin Mughni** 

ix

#### **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JUDUL	I	
HALAMA	N PERSETUJUAN PEMBIMBING	II	
HALAMA	N PENGESAHAN	III	
HALAMA	N DEKLARASI	IV	
HALAMA	N MOTTO	V	
HALAMA	N ABSTRAK	VI	
HALAMA	N PERSEMBAHAN	VII	
HALAMA	N KATA PENGANTAR	VIII	
DAFTAR 1	ISI	IX	
BAB I : PENDAHULUAN			
I.	Latar Belakang Masalah	1	
II.	Rumusan Masalah	12	
III.	Tujuan Penelitian	12	
IV.	Telaah Pustaka	13	
V.	Metode Penelitian	15	
VI.	Sistematika Penulisan	18	
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH QISHASH			
<b>A.</b>	Qishash dan Dasar Hukumnya	20	
В.	Macam-macam Qishash	26	
C.	Sanksi Pidana Qishash	29	
BAB III : PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM POSITIF			
<b>A.</b>	Pembunuhan Menurut Hukum Positif	35	
	1. Gambaran Umum Tentang Pembunuhan	35	
	a. Pengertian Pembunuhan	35	
	h. Klasifikasi Pembunuhan	39	

	2. Pembunuhan Berantai dan Contoh Kasusnya
	a. Pengertian Pembunuhan Berantai
	b. Contoh Kasus Pembunuhan Berantai 51
В.	Sanksi Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif 54
BAB IV:	ANALISIS KOMPARATIF KETENTUAN TINDAK PIDANA
PEMBUN	UHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM I	PIDANA POSITIF
<b>A.</b>	Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut
	Hukum Pidana Islam
В.	Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut
	Hukum Positif
<b>C.</b>	Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Pembunuhan Berantai Menurut
	Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif 67
BAB V : P	ENUTUP
<b>A.</b>	Simpulan
В.	Saran
С.	Penutup 79

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN